



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Helman bertempat tinggal di Kembang Kuning Rt. 05 Kelurahan Kembang Kuning, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email lutfihamdand84@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tablong, Pada Tanggal 17 Juni 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama MUHAMMAD HELMAN yaitu anak Pertama dari Ibu Ade Herlina
2. Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Tabalong sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3609CLT0910200905677 pada tanggal 29 Desember 2021
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 6309051706030002
4. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari MUHAMMAD HELMAN menjadi LUTFI HAMDAN.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah Pemohon ingin menyesuaikan dengan nama di Ijazah sekolah. Permohonan tersebut juga telah diajukan ke Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan catatan sipil kabupaten Tabalong yang telah di terbitkan surat nomor B.700/Dukcapil/740/12/2021 tanggal 29 Desember 2021.

6. Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain.
7. Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
8. Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung/Majelis Hakim agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "MUHAMMAD HELMAN" menjadi nama "LUTFI HAMDAN";
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Foto copy Biodata Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Muhammad Helman, NIK 6309051706030002 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309051208090011 atas nama Kepala Keluarga Rajianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 6 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT0910200905677 atas nama Muhammad Helman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 29 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Kembang Kuning Nomor DN-15 Dd/06 0045631 atas nama Lutfi Hamdan tanggal 25 Juni 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Haruai Nomor DN-15 /D-SMP/06/0019174 atas nama Lutfi Hamdan tanggal 29 Mei 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rajianto, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah tiri pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon yang disesuaikan dengan Ijazah sekolah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dari yang semula bernama Muhammad Helman menjadi Lutfi hamdan;
 - Bahwa pemohon atas nama Muhammad Helman adalah orang yang sama dengan nama Lutfi hamdan;
 - Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa untuk mengesahkan pergantian nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi Ade Herlina, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon yang disesuaikan dengan Ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dari yang semula bernama Muhammad Helman menjadi Lutfi hamdan;
- Bahwa pemohon atas nama Muhammad Helman adalah orang yang sama dengan nama Lutfi hamdan;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mengesahkan pergantian nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kembang Kuning Rt. 05 Kelurahan Kembang Kuning, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 diketahui bahwa diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Muhammad Helman yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Lutfi Hamdan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon awalnya bernama Muhammad Helman tetapi karena ingin disesuaikan dengan dokumen Ijazah sekolah maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi bernama Lutfi Hamdan;

Menimbang, bahwa menurut hakim Pemohon yang bernama Muhammad Helman dengan nama Lutfi Hamdan lahir di Tabalong tanggal 17 Juni 2003 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum yang kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang ketiga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon yang kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon yang pertama menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Muhammad Helman menjadi bernama Lutfi Hamdan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran Pemohon serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg tanggal 4 Desember 2022, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairuddin, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Materai.....	Rp 10.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,- +
Jumlah.....	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)